

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang “Demokrasi Ekonomi”, yaitu ekonomi kerakyatan yang dapat berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi yang handal dan mandiri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan strategis dalam mewujudkan sistem perekonomian nasional yang semakin berkeadilan dan berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, perekonomian harus ditekankan pada sistem ekonomi yang pro terhadap ekonomi kerakyatan dan memiliki daya saing di kancah perekonomian nasional maupun global. Dalam rangka menciptakan demokrasi ekonomi tersebut, UMKM perlu dikembangkan sehingga mampu meningkatkan peran dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.¹

Kriteria yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini.

¹ Rahmawati, Et.Al., “*Bisnis Usaha Kecil Menengah*”, Ekuilibria, Yogyakarta, hal.73

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang menyatakan tentang pertumbuhan iklim usaha yaitu: “Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan aturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Kemitraan
- d. Perizinan usaha
- e. Kesempatan berusaha
- f. Promosi dagang
- g. Dukungan kelembagaan

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa: aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber Pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan sehingga dapat diakses oleh UMKM
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan perUndang-Undangan, dan
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Adanya kepastian hukum terkait sumber-sumber modal yang dapat diakses atau diperoleh oleh pelaku UMKM dengan cepat merupakan solusi dari permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yakni permodalan. Seiring berkembangnya zaman, ternyata Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam perencanaan pembangunan terutama masalah perekonomian, hal ini terjadi karena fokus pembangunan perekonomian hanya bertumpu pada usaha berskala besar yang justru banyak terjadi kebangkrutan karena persoalan mendasar. Namun pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi negara yang telah terbukti pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional, untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Karena dengan usaha

kecil dan menengah ini pengangguran yang tidak terserap oleh dunia kerja menjadi berkurang.²

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN dalam membangun pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional salah satunya adalah melalui pemberian modal terhadap UMKM sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, karena UMKM memiliki peran yang tak kalah penting dalam menyokong perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 yang menyebutkan BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PNM didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI. No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, merupakan perusahaan pembiayaan milik BUMN, yang kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Negara Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Peraturan Pemerintah inilah yang mengatur pembentukan Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI),

² Sadono Sukirno, Et. AL., 2011, *Pengantar Bisnis*, Kencana, Jakarta, hlm.366.

Pegadaian dan PNM. Sehingga PNM resmi menjadi anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bagian dari pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) dengan BRI sebagai induk usaha.

PNM Mekaar Syariah yang selanjutnya disebut dengan PNM Mekaar Syariah sebagai unit kegiatan usaha dari PT PNM yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di daerah desa pada khususnya. Agar terhindar dari berbagai permasalahan di lapangan, PNM Mekaar Syariah haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian yang bertujuan agar perusahaan pembiayaan selalu dalam keadaan sehat, *liquid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*).³

Nagari Kamang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi daya saing yang kuat melalui usaha-usaha masyarakat. Banyaknya masyarakat Nagari Kamang yang membutuhkan uang atau modal secara cepat dan praktis sehingga banyak yang meminjam pada lembaga pembiayaan salah satunya adalah PNM Mekaar Syariah Kamang Baru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan data hasil wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Kamang Baru di Kenagarian Kamang, selama berdirinya PNM Mekaar Syariah Kamang Baru sejak pertengahan tahun 2020 di Kecamatan Kamang Baru jumlah nasabah PNM Mekaar Syariah berjumlah 4028 (empat ribu dua puluh delapan) orang di Kecamatan Kamang Baru dan berjumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang di Nagari Kamang.⁴

³ Suhaimi dan Asnaini, 2018, "*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*", Al-Intaj Vol.4 No.2, hlm. 176

⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Dita selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Kamang Baru Pada 25 Juni 2022

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa nasabah PNM Mekaar Syariah Kamang Baru pada umumnya adalah petani sawit, petani sawah, pedagang makanan dan pedagang lainnya. Nasabah tersebut mengajukan pinjaman modal untuk keperluan modal usaha seperti pembelian bibit, pupuk, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk mengelola kegiatan usaha mereka. Permodalan yang dijalankan oleh PNM Mekaar Syariah Kamang Baru tentunya tidak lepas dari permasalahan yang terjadi di lapangan hal ini dapat dilihat dari masalah yang petugas PNM Mekaar Syariah Kamang Baru hadapi cukup beragam dimulai dari sulitnya akses menuju rumah nasabah karena nasabah PNM Mekaar Syariah Kamang Baru pada umumnya bertempat tinggal di pelosok daerah, selanjutnya permasalahan tidak sampai disitu saja dalam hal proses administrasi pinjaman juga memiliki berbagai masalah salah satunya seperti nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

Berdasarkan data yang didapat sebanyak 9 % (sembilan persen) dari total jumlah nasabah di Nagari kamang melanggar persyaratan perjanjian. Nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan misalnya, Menggunakan identitas orang lain dalam melakukan pinjaman. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang memiliki identitas tersebut karena jika peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya, maka yang terkena dampaknya ialah orang yang dipakai identitasnya dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA ANTARA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH

DENGAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KENAGARIAN KAMANG, KABUPATEN SIJUNJUNG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menemukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat peneltian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan juga sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu (1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan PT Permodalan Nasional Madani dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan baik secara teori maupun praktek.

b. Bagi penegak hukum

Penulis mengharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan *research*. kata *research* itu sendiri berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Maka dari itu, penelitian ini artinya adalah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.⁵ Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penelitian ini, maka peneliti perlu mencari suatu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data yang relevan dan valid serta lengkap. Penelitian ini berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁵ Zainudin Ali, 2013, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

1. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan apa penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung dan bagaimana penyelesaian pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di PNM Mekaar Syariah Nagari Kamang, Kabupaten Sijunjung.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses melalui Aplikasi iPusnas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan buku-buku koleksi pribadi.⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek secara keseluruhan yang memiliki ciri yang sama. Populasi dapat diambil dari himpunan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, waktu, atau tempat, dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan peneliti yaitu Seluruh nasabah PNM Mekaar Syariah Kecamatan Kamang Baru yang berjumlah 369 orang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan yang diambil sebagian dari populasi. Teknik sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan konsep tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah nasabah yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang lain yaitu berjumlah 10 orang.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, “*Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*”, Rajawali Pers, Depok, hlm.217.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di PNM Mekaar Syariah Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai diantaranya adalah Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Kamang Baru dan 10 (sepuluh) orang nasabah yang menggunakan KTP dan KK orang lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan atau analisa berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini peneliti membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu meliputi peraturan Perundang-Undangan dibidang hukum perdata, khususnya hukum perdata bisnis. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁷ Amiruddin Zainal Asikin, 2019, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Rajawali Pers, Depok, hlm.31.

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
 - h) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - j) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - l) POJK Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan.
 - m) POJK Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawasan PT. Permodalan Nasional Madani.
 - n) POJK Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan yang diperoleh

dengan mempelajari pendapat para sarjana, hakim dan akademisi lainnya.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

6. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan cara diskusi menggunakan daftar pertanyaan terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis yang sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai adalah Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Kamang Baru dan 10 (sepuluh) nasabah PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung

b. Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Questionnaire adalah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan- pertanyaan yang dibuat dalam bentuk angket dengan berlandaskan tujuan dari penelitian ini. Daftar pertanyaan yang dibuat

yaitu secara berstruktur dengan bentuk pilihan ganda (multiple choice questions) dan pertanyaan terbuka (*open question*).⁸

c. Studi dokumen dan studi literatur

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisa dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, peneliti mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal.

7. Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data analisa data dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknis Pengolahan data

Sebelum menganalisis data, maka tahap yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut valid dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.⁹

2) *Tabulating*


Tabulating adalah proses menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian.¹⁰

⁸ *Ibit.*, hlm.89.

⁹ Bambang Sunggono, 2003, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

b. Analisa Data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisis Yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbetuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹¹ Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut.



¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

¹¹ Suteki dan galang Taufani, *Loc.it.*, hlm.123.